



PUTUSAN

Nomor 1307/Pdt.G/2021/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KAB. LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, Dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/451/SK/HK.05/XI/2021, tanggal 01-11-2021, memberikan kuasa kepada:

Suhardi, SH.

Dan surat kuasa Khusus yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/539/SK/HK.05/XII/2021, tanggal 09-12-2021, memberikan kuasa kepada:

Lalu Purnama Adiguna, SH.

keduanya adalah advokat/pengacara yang beralamat di Jln Alexandria III, Blok R.2 Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, selanjutnya disebut Kuasa Pemohon

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KAB. LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, Dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/481/SK/HK.05/XI/2021, tanggal 15-11-2021, memberikan kuasa kepada:

1.Hayyaalatain, SH., MH., CLA., CIL

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.1307/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.M. Agus Setiawan, SH., MH.

3.Ahmad Joni, SH

Ketiganya adalah advokat/pengacara yang beralamat di Jln Cut Nyak Dien (Komplek Mini Mall) Blok 64 Selong, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Kuasa Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 03 November 2021 dengan register perkara Nomor 1307/Pdt.G/2021/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama islam pada tanggal 12 April 2004 dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pringgabaya xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Sebagaimana kutipan akta nikah nomor 412/19/V/2004 tertanggal 14 Mei 2004.
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua yang berada di dusun xxxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan Suwele, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon juga sudah campur (ba'da dukhul) sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1 Lalu Adiyatma Januardi (Laki-laki), lahir tanggal 15 Januari 2005;
 - 3.2 Lalu Azril Rizki Wiguna (Laki-laki), lahir tanggal 17 Juli 2010;
 - 3.3 Lalu M. Rafli Kasyafi (Laki-laki), lahir tanggal 12 September 2018.

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.1307/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Januari tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perelisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

5.1 Antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam mengurus rumah tangga, dan Termohon sulit mau menerima masukan dan saran dari Pemohon.

5.2 Termohon dalam berumah tangga selalu terpaku pada materi, jika dapat dikatakan oleh Pemohon dalam benak Termohon hanya ada uang dan uang, sehingga anak-anak Pemohon dan Termohon tak terurus. Hal itu menjadi tekanan tersendiri bagi Pemohon.

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September tahun 2021 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah atau sekitar 2 (dua) bulan, keduanya sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri.

7. Bahwa melihat kondisi di atas keluarga pernah melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **Lalu Mulyadi Bin H. Lalu Muchtar** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **Fitriah Binti Pahrudin**;

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.1307/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

Atau: bila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abubakar, S.H.) tanggal 25 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertanggal 30 Desember 2021, yang isinya sebagai berikut :

DALAN KONVENSI

1. bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini;
2. bahwa posita poin 1 sampai dengan poin 3, semuanya benar;
3. Bahwa Tidak benar dalil Pemohon Pada Poin 4 yang menyatakan bahwa sejak tahun 2015 Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Secara terus menerus antara pemohon dan termohon, Karena yang benar adalah Perselisihan Antara Pemohon dan Termohon terjadi Sejak 2021 dimana saat itu Perubahan sikap Pemohon Terhadap Termohon terjadi sejak Pemohon mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa xxxxxxxxxx dan di nyatakan kalah, Sehingga tidak Lama Pasca Pilkades Tanpa Adanya Sebab Yang Pasti Pemohon Menitip Pesan Lewat Saudaranya yang Bernama Hj. Baiq Kartini

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.1307/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Menyampaikan bahwa Pemohon telah menjatukan Talak Satu Raj'i Kepada Termohon.

4. Bahwa Setela Termohon Menerima Pesan Sebagaimana dimaksud Pada Poin 3 (tiga) diatas, dua (2) hari kemudian Termohon merasa malu tinggal dan menetap dirumah yang mereka bangun Bersama selama perkawinan di atas tanah milik Pemohon karena pada saat itu Pemohon meninggalkan Termohon Keluar daerah yaitu Ke Bima dan Termohon memilih untuk menyewa Rumah atau Kos di Desa xxxxxxxxxx Bersama anaknya yang Paling Bungsu. Hal itu Termohon lakukan karena di tunjuk sebagai Agen BRllink untuk menjalankan usaha dalam rangka mejalankan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPTN) kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yaitu masyarakat xxxxxxxxxx dan Sekitarnya Sampai Saat ini.

5. bahwa posita poin 5, semuanya tidak benar:

5.1 Alasan Pemohon tersebut merupakan pemutarbalikan fakta, karena justru Pemohonlah yang sering marah, tidak memperdulikan perasaan Termohon sebagai seorang istri ataupun seorang ibu dari anak-anaknya, sehingga sering berselisih pendapat, yang Membuat Termohon Sulit untuk menerima Masukan dan saran dari Pemohon.

5.2 Alasan Pemohon dalam hal ini juga terbalik, karena justru Pemohonlah yang Selalu terpaksa pada Materi, bahkan Pemohon telah menyuruh Termohon meminjam uang di Bank BRI Unit Pohgading atas nama Termohon Sejumlah **Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)** yang kemudian uang tersebut sebelumnya disepakati untuk diberikan sebagai bayar tanah milik, Tiga (3) orang saudara-saudara Pemohon Sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian :

1. Hajjah Baiq Kartini akan diberikan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk tanah miliknya seluas 10 Are,

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.1307/Pdt.G/2021/PA.Sel



2. **Baiq Erni Johan** akan diberikan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk tanah miliknya seluas 10 Are,

3. **Baiq Kartinep** akan diberikan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk tanah miliknya seluas 10 Are,

dan adapun tanah warisan dari orang tua mereka yang tersebut diatas yang termuat dalam sertifikat No.15 seluas 50 Are (20 are merupakan warisan untuk Pemohon), adapun sisa uang sejumlah Rp. 50.000.000 dipergunakan oleh pemohon untuk menjalankan usaha akan tetapi habis begitu saja tanpa di ketahui penggunaannya untuk apa saja, sehingga hutang menumpuk dan harus di tanggulangi oleh Termohon karena Pemohon tidak mau bertanggung jawab. Termohon juga harus mengurus beban penghidupan bagi anak-anak Pemohon dan Termohon yang sekarang ikut Bersama Termohon, tidak seperti yang Pemohon tuduhkan yang mengatakan bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon tidak Terurus karena Termohon dalam Rumah Tangga Selalu Terpaku Pada Materi ;

6. bahwa mengenai pernyataan Pemohon yang mengatakan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, membuat Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dalil tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon adalah seorang suami ataupun bapak yang tidak bertanggung jawab, karena atas perbuatan Pemohonlah Termohon Pergi meninggalkan Tempat Kediaman Bersama karena sudah tidak tahan dengan perilaku Pemohon.

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.1307/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut:

- a. Hutang Dengan Angunan Sertifikat Hak Milik Dari Paman Tergugat Rekonvensi Yang Bernama H. Lalu Sukri, Dulu Sejumlah **Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)** Dengan kontrak 3 (Tiga) Tahun Atas Nama Penggugat Rekonvensi dengan Nomor Kontrak : SPH No.PK.2009ADMf/4743/09 Tanggal 07 September 2020 Angsuran Setiap Bulan Rp. 7.407.300 Selama 36 Bulan yang di Setor Selambat-lambatnya Tanggal 7 (tujuh) di Setiap Bulan Pada BRI Unit Pohgading dan sekarang Tersisa **Rp. 147.000.000 (serratus empat puluh tujuh juta rupiah)** yang Timbul Selama Pernikahan Adalah Hutang Bersama dan harus di tanggulangi Bersama-sama dikarenakan Hanya Penggugat Rekonvensi yang membayar angsuran setiap bulannya.
- b. Nafkah untuk ketiga anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai Tiga orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
- c. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- d. Nafkah Lampau, karena sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan x 4 bulan = Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.1307/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama **± 17 tahun** dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak-anaknya, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa hutang pada Bank BRI Unit Pohgading Atas Nama Penggugat Rekonvensi dengan Nomor Kontrak : SPH No.PK.2009ADM/4743/09 Tanggal 07 September 2020 Angsuran Setiap Bulan Rp. 7.407.300 dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Dari Paman Tergugat Rekonvensi Yang Bernama H. Lalu Sukri Sejumlah **Rp. 200.000.000** Adalah Hutang Bersama dan Harus di tanggulangi Bersama-sama.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk ketiga orang anaknya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 4 (empat) bulan, terhitung sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 4 bulan = Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah).

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.1307/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertanggal 06 Januari 2022, yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan talak Pemohon dan membantah seluruh dalil-dalil Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon sebagaimana terurai di dalam jawabannya, dengan uraian seperti dibawah ini:

1. Tidak benar jika Perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena ikutnya Pemohon dalam kontestasi politik pemilihan kepala desa xxxxxxxxxx Tahun 2021, perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi jauh sebelum pemilihan Kepala Desa xxxxxxxxxx. Penyebab Perselisihan terjadi karena sering berbeda pendapat dalam mengurus rumah tangga;
2. Tidak benar bahwa rumah yang ditinggali oleh Pemohon dan Termohon dibangun setelah pernikahan, rumah tersebut dibangun oleh orang tua Pemohon yang diwariskan kepada Pemohon. Selama ini Pemohon tidak pernah mengusir Termohon keluar dari rumah tersebut. Termohonlah yang keluar dari rumah tanpa izin Pemohon;
3. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada Posita 5.2 mengada-ada, pinjaman uang di Bank BRI Unit Pohgading murni untuk modal usaha dan selama ini Pemohon lah yang selalu membayar angsuran yang diambilkan dari hasil usaha. Tuduhan Termohon yang menyatakan tidak tahu penggunaan untuk apa saja merupakan kebohongan. Kendati demikian

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.1307/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sepakat untuk menyelesaikan utang di Bank BRI secara bersama-sama;

4. Bahwa dalil Pemohon dalam Posita Jawaban nomor 6 yang menyatakan Pemohon merupakan Suami dan Ayah yang tidak bertanggung jawab adalah pernyataan yang mengada-ada. Faktanya anak Pemohon dan Termohon atas nama Lalu Adiyatma Januardi dan Lalu Azril Rizki Wiguna saat ini tinggal bersama Pemohon dan nafkahi oleh Pemohon sementara Anak Pemohon dan Termohon atas nama Lalu M. Rafli Kasyafi sesekali bersama Pemohon;

DALAM REKONVENSİ

1. Menolak hak asuh anak kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mengingat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dengan ikhlas mengurus anak dan sering mengeluh dalam mengurus anak. Dan apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mendapatkan hak asuh anak, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim, agar diberikan hak yang seadil-adilnya dalam hal mengasuh anak;
2. Menolak nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- jika hak asuh anak diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengingat kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memiliki penghasilan yang tidak menentu, jika dirata-ratakan hanya Rp. 2.500.000,- perbulan tidak memungkinkan untuk memberikan uang sebesar itu. Namun demikian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan tetap bertanggung jawab atas segala kebutuhan anak dengan memberikan nafkah anak sebesar Rp. 800.000,- perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menolak uang Mut'ah yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- dengan landasan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- serta mengingat uang mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnat) sebagaimana Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.1307/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak nafkah lampau sejumlah Rp. 12.000.000,- karena Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Termohon Konvensi/Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;
5. Menolak uang Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- dengan alasan karena sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Nusyuz). Hal ini sejalan dengan pendapat ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa yang dimaksud Nusyuz adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir dimuka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **Lalu Mulyadi Bin H. Lalu Muchtar** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **Fitriah Binti Pahrudin**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa hutang pada Bank BRI unit Pohgading dengan Nomor Kontrak: SPH No. PK.2009ADMF/4743/09 tanggal 07 September

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.1307/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebesar Rp. 200.000.000,- adalah utang bersama dan harus ditanggulangi bersama;

3. Memberikan hak asuh anak (hadhonah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

4. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sebesar Rp. 800.000,- perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mand

Atau: bila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertanggal 13 Januari 2022, yang isinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. bahwa duplik Termohon ini sepanjang ada relevansinya dengan jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi terdahulu, maka dipandang pula sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik ini;

2. bahwa penolakan terhadap jawaban Termohon Pada angka 2 dan 3 dengan alasan bahwa jawaban Termohon tidak benar adalah suatu pemutarbalikan fakta, karena dalam dalil jawaban, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah mengakui bahwa tanah tempat membangun Rumah tersebut adalah tanah Milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Namun Rumah Tersebut dibangun setelah Pernikahan dan uang yang dipakai untuk membangun Rumah adalah uang dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diperoleh oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari hasil Merantau Keluar Negeri Menjadi seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW).

3. Bahwa dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 3 yang mengatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Mengada-ada justru Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensilah yang mengada-ada karena pinjaman tersebut atas nama Termohon Konvensi/penggugat Rekonvensi sehingga utang tersebut harus dibayar

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.1307/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon Konvensi/penggugat Rekonvensi karena Pemohon Konvensi Lari dari tanggungjawab, kendati demikian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah sepakat dan Mahu untuk menyelesaikan utang di BANK BRI secara Bersama-sama, hal mana Pengakuan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Merupakan Pengakuan Sempurna dan tidak perlu dilakukan pembuktian lagi dihadapan persidangan.

Dalam Rekonvensi

1. bahwa mengenai hak asuh dan biaya pemeliharaan anak, Penggugat Rekonvensi mempertegas dengan mengemukakan apa yang dimaksud di dalam Pasal 105 huruf (a), (b), dan (c) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz abu belum berumur 12 adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

2. bahwa mengenai nancah, Penggugat Rekonvensi mengemukakan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar tuntutan Penggugat Rekonvensi, yaitu: Bilamana perkawina putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.
- b. Memberi nafiqah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatukan talak bafin atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.1307/Pdt.G/2021/PA.Sel



c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul.

d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai

umur 21 tahun.

3. bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan nafkah semula, seperti: Nafkah Jddah, Nafkah Lampau, Mut'ah dan Nafkah anak. Karena Tergugat Rekonvensi bukanlah orang yang tidak mampu, Cuma Tergugat Rekonvensi hanya mau lari dari tanggung jawab, karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Seorang PENGUSAHA dengan penghasilan mencapai = Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) perbulan, Sehingga tidak benar bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mempunyai penghasilan Rp. 2.500.000 perbulan sebab pada dalil jawaban Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sudah menyanggupi untuk menanggung langi Hutang Bersama di Bank BRI yang total Angsuran perbulannya sejumlah Rp. 7.407.300 yang jika djbagj Dua sejumlah Rp. 3.703.650 Perorang. Belum lagi jika ditambah dengan pengakuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang siap bertanggung Jawab atas Nafkah Anak Sejumlah Rp. 800.000 maka sangatlah tidak mungkin jika Tergugat Rekonvensi hanya memiliki Penghasilan Rp. 2.500.000..

bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut diatas, Termohon Konvensi/ Penggugat rekonvensi memohon agar majelis hakim dapat memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menolak dan mengesyampingkan jawaban tergugat

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.1307/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Pemohon/ Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik Rekonvensi tertanggal 20 Januari 2022, yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan talak Pemohon dan membantah seluruh dalil-dalil Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon sebagaimana terurai di dalam jawaban dan dupliknya

DALAM REKONVENSI

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa untuk diketahui bersama, anak pertama dan kedua masing-masing atas nama Lalu Adiyatma Januardi (17 Tahun) dan Lalu Azril Rizki Wiguna (12 Tahun) tinggal bersama Tergugat Rekonvensi, sementara anak ketiga Lalu M. Rafli Kasyafi (4 Tahun) tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan sesekali bersama Tergugat Rekonvensi. Fakta ini juga sudah disampaikan dalam Replik Jawaban Tergugat Rekonvensi dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi. Meskipun demikian Tergugat Rekonvensi tidak berkeberatan untuk memberikan hak kepada anak-anak untuk memilih harus tinggal dengan Penggugat Rekonvensi atau dengan Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa sehubungan dengan dalil replik Penggugat Rekonvensi pada bagian rekonvensi angka 3 dengan tegas Tergugat Rekonvensi membantahnya dan merupakan dalil yang subyektif dan spekulatif dengan menuduh Tergugat Rekonvensi "mau lari dari tanggung jawab". Bukankah sebagai orang yang mafhum hukum tidak sepatutnya mengetengahkan narasi-narasi yang tidak sehat atau dengan kata lain dalil-dalil reflik Tergugat Rekonvensi tidak terpondasikan dengan argumentasi hukum akan

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.1307/Pdt.G/2021/PA.Sel



tetapi dalil-dalilnya dipenuhi dengan kesesatan berpikir *argumentum ad hominem* yang tidak mendasar;

9. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi pada jawaban sebelumnya terkait penghasilan Tergugat Rekonvensi yang **tidak menentu** adalah sebenarnya karena Tergugat Rekonvensi bukan pegawai negeri yang memiliki gaji yang pasti. Angka Rp. 2.500.000,- merupakan perkiraan rata-rata perbulan, apalagi dengan kondisi Covid 19 penghasilan semakin tidak menentu;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak perlu Tergugat Rekonvensi tanggapinya sebab secara substansi telah terurai dalam pokok Duplik maupun jawaban terdahulu dan mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim untuk menilai bahwa apa yang telah terurai dalam materi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipahamkan dari substansi perkara ini.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir dimuka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

4. Mengabulkan permohonan Pemohon;
5. Memberikan izin kepada Pemohon **Lalu Mulyadi Bin H. Lalu Muchtar** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **Fitriah Binti Pahrudin**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

DALAM REKONVENSI

5. Menolak Permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
6. Menyatakan bahwa hutang pada Bank BRI unit Pohgading dengan Nomor Kontrak: SPH No. PK.2009ADMF/4743/09 tanggal 07 September 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- adalah hutang bersama dan harus ditanggulangi bersama;

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.1307/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memberikan hak asuh anak (hadhonah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
8. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sebesar Rp. 800.000,- perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mand

Atau: bila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya secara lisan melalui kuasanya Pemohon menyatakan telah membuat kesepakatan dengan termohon sebagai berikut

1. Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon siap memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon dan disepakati bahwa pemohon memberikan nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 800.000,00.- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
2. Pemohon dan Termohon sepakat untuk menanggung bersama masalah hutang piutang;
3. Pemohon dan Termohon sepakat tidak ada nafkah lampau dan nafkah iddah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5203162305770002, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tanggal 08-04-2021, diberi kode P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 5203160503100001, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timu tanggal 30-10-2019, diberi kode P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 412/10/V/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya tanggal 14-05-2004, diberi kode P.3

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.1307/Pdt.G/2021/PA.Sel



B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga orang keturunan;
- saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak Januari 2015 mulai tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu penyebabnya adalah Termohon tidak bisa mengurus anak bahkan sampai memukul anak;
- saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah September 2021;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga orang keturunan;
- saksi tahu dan pernah melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak Januari 2015 mulai tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu penyebabnya adalah Termohon tidak bisa mengurus anak bahkan sampai memukul anak;
- saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.1307/Pdt.G/2021/PA.Sel



September 2021;

- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan selain kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2018 dan telah dimediasi oleh Hakim mediator akan tetapi juga tidak berhasil;

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.1307/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan apakah gugatan perceraian Pemohon terbukti berdasarkan hukum atau tidak maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai landasan formal memeriksa perkara perceraian, dan berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami isteri yang sah, karenanya Pemohon dan Termohon berkwalitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan pada pokoknya:

- sejak bulan Januari 2015 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam mengurus rumah tangga, dan Termohon sulit mau menerima masukan dan saran dari Pemohon. Termohon dalam berumah tangga selalu terpaku pada materi, jika dapat dikatakan oleh Pemohon dalam benak Termohon hanya ada uang dan uang, sehingga anak-anak Pemohon dan Termohon tak terurus. Hal itu menjadi tekanan tersendiri bagi Pemohon;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada September 2021 mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon membantah alasan-alasan perceraian yang didalilkan Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, meskipun demikian Termohon mengakui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak September 2021 dan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah mengajukan mengajukan saksi

Menimbang bahwa saksi-saksi dari Pemohon adalah keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka sidang, secara substansial kesaksian kedua saksi

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.1307/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat prosedural, syarat formal dan substansial sebagaimana maksud Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutuskan perkara ini;

Menimbang, berdasarkan dalil Permohonan Pemohon dan hal-hal yang tidak dibantah Termohon, serta kesaksian saksi keluarga diatas diperoleh fakta di sidang pada pokoknya:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah,;
- sejak bulan Januari 2015 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena **Termohon tidak dapat mengurus anak dengan baik**;
- akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan September 2021 mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
- keluarga dan Majelis Hakim sudah berupaya seemikian rupa menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut pasal 22 ayat 2 PP No 9 tahun 1975, gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 baru dapat di terima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri dan telah mendengar pihak keluarga serta orang orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi konflik

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.1307/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepanjangan, bahkan kemudian antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dimana antara Pemohon dan Termohon masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga namun tidak berhasil, Pemohon telah *beritizam* untuk bercerai, karena itu Majelis Hakim patut menyimpulkan betapa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana maksud penjelasan 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f), PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2, permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Selong pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan bakda dukhul, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak *raj'i* ;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan balik/gugatan rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.1307/Pdt.G/2021/PA.Sel



Bahwa apabila terjadi perceraian, Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pemohon /Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Hutang Bersama Harus ditanggulangi bersama-sama
2. Nafkah 3 orang anak;
3. Nafkah Iddah
4. Nafkah Lampau
5. Mut'ah

Bahwa terhadap tuntutan tersebut, telah tercapai kesepakatan antara Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sebagai berikut:

1. Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon siap memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon dan disepakati bahwa pemohon memberikan nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 800.000,00.- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
2. Pemohon dan Termohon sepakat untuk menanggung bersama masalah hutang piutang;
3. Pemohon dan Termohon sepakat tidak ada nafkah lampau dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*"; dan Pasal 152 menyebutkan: "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai alasan hukum untuk menghindari dari tuntutan nafkah iddah karena itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.1307/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan isterinya dan sebagai bentuk tanggung jawab suami selama isterinya menjalani masa iddah demikian halnya mut'ah juga merupakan bentuk penghargaan seorang isteri yang diceraiakan suami atau paling tidak sebagai hiburan atas keadaannya yang diceraiakan oleh suami, maka dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak ada alasan hukum untuk menghindari dari tuntutan tersebut kecuali harus dipenuhi yang besarnya akan disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas serta memperhatikan kesanggupan dan kesepakatan dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi maka dipandang wajar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah lampau oleh karena Tergugat Rekonvensi hanya menghadirkan satu saksi maka gugatan tersebut ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Selong;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) berupa :

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.1307/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Nafkah anak sebesar Rp. 800.000,00.- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan

2.2 Nafkah Iddah berjumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

yang dibayarkan sesaat sebelum atau pada saat ikrar talak diucapkan:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 480.000,-** (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis** tanggal **10 Februari 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah oleh **APIT FARID, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **DWI ANUGERAH, S.H.I., MH** dan **HAPSAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **IRWAN ROSYADI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

DWI ANUGERAH, S.H.I., MH

APIT FARID, S.H.I.

HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

IRWAN ROSYADI, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.1307/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberkasan E-Court	: Rp	35.000,00
- Panggilan	: Rp	325.000,00
- PNBP Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.1307/Pdt.G/2021/PA.Sel